

## **Product Safety & Employee Wellbeing : Kunci Keberhasilan Industri Kosmetik**

**PIC :**

**Oleh: Adv. Karina Amanda Savita, S.H., M.H. dan Febria Gupita, S.H., M.H.**

PT Naura Global Indonesia (Nutrishe) merupakan perusahaan yang bergerak disektor industri bisnis kosmetik berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum baik bagi manajemen maupun pekerja. Dalam rangka mendukung hal tersebut, perusahaan menghadirkan akademisi Hukum Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta sebagai narasumber dalam kegiatan memberikan edukasi bertema perlindungan konsumen dan pekerja disektor industri kosmetik perspektif ketenagakerjaan.

### **Perlindungan Konsumen Industri Kosmetik**

Hari ini hampir semua orang pakai kosmetik. Dari skincare yang dipakai remaja sampai make up yang jadi kebutuhan sehari-hari, produk kecantikan sudah seperti bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Tapi di balik ramainya pasar kosmetik, ada pertanyaan penting yang sering terlupakan: **apakah semua produk yang beredar itu benar-benar aman?** Faktanya, masih banyak kosmetik ilegal yang beredar tanpa izin BPOM. Bahkan ada produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Dampaknya bukan sekadar iritasi atau kerusakan kulit, tapi bisa berbahaya bagi organ tubuh dalam jangka panjang. Sementara itu, iklan-iklan di media sosial sering kali terlalu muluk, menjanjikan hasil instan yang tidak realistis. Konsumen akhirnya jadi sasaran empuk, tergoda harga murah atau klaim berlebihan.

Pada Pengabdian masyarakat yang disampaikan oleh Adv. Karina Amanda Savira S.H., M.H dan Febria Gupita, S.H., M.H memberikan edukasi kepada perusahaan Skincare Lokal Indonesia salah satunya PT. Naura Global Indonesia (Nutrishe) bahwa perlindungan konsumen itu hak kita semua. Memberikan edukasi dengan dasar Hukum **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dengan jelas menyebutkan bahwa konsumen berhak atas rasa aman, hak mendapatkan informasi yang benar, serta hak atas kompensasi bila dirugikan (Pasal 4). Pelaku usaha pun diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan (Pasal 7). Selain itu, **UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh produk kesehatan dan kosmetik yang aman. Ditambah lagi, **peraturan BPOM dan Kementerian Kesehatan** hadir untuk mengawasi izin edar, standar keamanan, serta iklan produk kosmetik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas menyebutkan hak-hak tersebut: hak atas rasa aman, hak mendapat informasi yang benar, dan hak atas kompensasi jika dirugikan. Regulasi dari BPOM dan Kementerian Kesehatan juga hadir untuk memastikan produk kosmetik yang beredar aman digunakan. Namun, perlindungan ini tidak akan efektif tanpa dukungan produsen yang jujur serta konsumen yang lebih kritis.

Edukasi Pengabdian Masyarakat ini memberikan kesempatan menyampaikan kepada di PT. Naura global Indonesia dengan mencoba membawa persoalan ini lebih dekat dengan para pelaku usaha maupun konsumen. **Beliau menyampaikan bahwa memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam industri kosmetik, dengan menggabungkan teori hukum yang ada dan praktik nyata di lapangan dengan menekankan bagaimana konsumen seharusnya cerdas memilih produk, serta bagaimana produsen wajib bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan kosmetik yang dipasarkan.**

Adv. Karina Amanda, S.H., M.H juga mengapresiasi PT. Naura Global Indonesia karena sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung perlindungan konsumen, juga dengan sertifikasi HALAL dalam Produk yg di edarkan, dengan membuka ruang edukasi dan diskusi, PT. Naura Global Indonesia bukan hanya menjalankan bisnis, tetapi juga ikut berperan aktif dalam memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk

kosmetik. Langkah seperti ini patut dicontoh oleh pelaku usaha lainnya, karena pada akhirnya industri kosmetik yang sehat hanya bisa tumbuh bersama konsumen yang terlindungi.

### **Perlindungan Pekerja Pada Bisnis Kosmetik Perspektif Ketenagakerjaan**

Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik, harus diimbangi dengan perhatian terhadap perlindungan hak-hak bagi pekerja sebagai aset penunjang keberhasilan bisnis. Pada sesi pemaparan narasumber oleh Pita sapaanya, menekankan beberapa aspek penting yang selaras diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perusahaan wajib memfasilitasi kerja yang aman.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
3. Hak Normatif Pekerja: hak atas upah minimum, tunjangan, waktu kerja, hak atas istirahat, cuti, dan perlakuan yang adil.
4. Kesejahteraan Pekerja: penghargaan, program pengembangan dan pelatihan.

yang mana dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dengan kesepakatan sepanjang tidak melanggar norma hukum.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif dalam sharing session. Para pekerja PT Naura Global Indonesia menunjukkan antusiasmenya dengan mengajukan berbagai pertanyaan, terkait hak cuti melahirkan dan perjanjian kerja.

Antusiasme ini menunjukkan bahwa pekerja memiliki kesadaran yang semakin meningkat terhadap pentingnya memahami hak dan kewajibannya.